



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 361 /406.001.3/2024

TENTANG

JUARA LOMBA LOGO DAN TEMA HARI JADI TRENGGALEK KE 830

TAHUN 2024

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil lomba, juara Lomba Logo dan Tema Hari Jadi Trenggalek Tahun 2024, Nomor : 188.45/496/406.020/2024, Tanggal 08 Agustus 2024 telah di peroleh juara lomba Logo dan Tema Hari Jadi Ke 830 Trenggalek Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Juara Lomba Logo dan Tema Hari Jadi Trenggalek Ke 830 Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan

- Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 74);
 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Juara Lomba Logo dan Tema Hari Jadi Trenggalek Ke 830 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Logo Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- : Juara Lomba Logo dan Tema Hari Jadi Trenggalek Ke 830 Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Juara I : Logo dan Tema Hari Jadi Trenggalek Tahun 2024 “BASUKI KANTI NYAWIJI” oleh ALGA SHELLA PERMADI, dengan alamat RT. 08, RW. 03, Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dengan nilai 89;
 - b. Juara II : Logo dan Tema Hari Jadi Trenggalek Tahun 2024 “MAJU BERSAMA LEBIH BERDAYA” oleh DIMAS KUSUMA PUTRA, dengan alamat RT. 19, RW. 03 Desa Jatiprahu, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, dengan nilai 87;
 - c. Juara III : Logo dan Tema Hari Jadi Trenggalek Tahun 2024 “MEMAYU HAYUNING BAWONO” oleh GALIH ADICAHYA, dengan alamat RT. 24 RW. 07, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, dengan nilai 84.
- KETIGA :
- : Juara I, Juara II, Juara III, Juara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberi Hadiah berupa Piagam penghargaan, dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Juara I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- b. Juara II sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Juara III sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

KEEMPAT : Segala biaya yang di perlukan untuk pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN